



**PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU**  
**DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
Jl. Jendral Sudirman NO. 357 Telp/Fax (0729) 23010 Kode Pos 35373

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
**NOMOR : 420/172-/D.01/DP4.2/2015**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**KOBER TUNAS BANGSA**  
**KECAMATAN PARDASUKA KABUPATEN PRINGSEWU**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
**KABUPATEN PRINGSEWU**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mempercepat upaya peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Luar Sekolah perlu adanya percepatan pemerataan pendidikan.
2. Bahwa **PAUD KOBER TUNAS BANGSA** telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan Izin Operasional.
3. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 31/N/2007 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
- Memperhatikan : Surat permohonan ketua penyelenggara **PAUD KOBER "TUNAS BANGSA"** Nomor : 015/PAUD/TB/TR/2015 Tanggal 28 Oktober 2015, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin Operasional penyelenggaraan PAUD (KOPER) kepada :

1. Nama PAUD : TUNAS BANGSA  
Alamat : Pekon Tanjung Rusia  
Kecamatan : Pardasuka  
Kabupaten : Pringsewu  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
2. Pimpinan : **NURIAH**  
Pemilik/Penyelenggara


Kedua : Izin Operasional Lembaga PAUD (KOPER) tersebut pada diktum pertama di atas berlaku 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal 03 November 2015 s.d 03 November 2018;

Ketiga : Pemegang Izin Operasional ini diwajibkan untuk :

1. Menyelenggarakan Pendidikan tersebut, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Melaporkan hasil kegiatan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD (KOPER) kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata melalui Kepala Bidang Dikmen dan PLS secara periodik (Laporan bulanan, triwulan, dan tahunan);
4. Mengajukan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah izin ini berakhir.

Keempat : Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;

Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Drs. H. HERI ISWAHYUDI, M.Ag  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19691101 199702 1 007

**Tembusan disampaikan kepada Yth. :**

1. Bupati Pringsewu (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kec. Pardasuka
4. Arsip